



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

Nomor: 043/Kpts/Ses.Kota-006.435501/VI/2017

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA PENDUKUNG PENGELOLAAN DATA TEKNIS
PILKADA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG
TAHUN 2017**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan data teknis untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018 secara efektif, efisien, dan akuntabel, perlu menetapkan tenaga pendukung sebagai operator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang...

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memperhatikan : DIPA 076 APBN KPU Kota Palembang Tahun 2017 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656581/2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENDUKUNG PENGELOLAAN DATA TEKNIS PILKADA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TAHUN 2017


KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tenaga Pendukung Pengelolaan Data Teknis Pilkada di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 APBN KPU Kota Palembang Tahun 2017 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656581/2017.

KETIGA : ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 02 Juni 2017

q SEKRETARIS,

AHMADI DAMRAH, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 196601151994031005

Tembusan disampaikan kepada, YTH:


1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang di Palembang.
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang
Nomor : 043/Kpts/Ses.Kota-006.435501/VI/2017
Tanggal : 02 Juni 2017

**TENAGA PENDUKUNG PENGELOLAAN DATA TEKNIS PILKADA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TAHUN 2017**

NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
Vendredy Yoda Samyandra, S.I.Kom	Non PNSD	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 02 Juni 2017

cf **SEKRETARIS,**


AHMADI DAMRAH, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 196601151994031005